

SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN
SEPEDA MOTOR HASIL KUSTOMISASI
UNTUK DI JALAN RAYA



Diajukan oleh
MUHAMMAD GILANG SAPUTERA
NIM. 2110211210089

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
Banjarmasin, Maret 2025

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN
SEPEDA MOTOR HASIL KUSTOMISASI
UNTUK DI JALAN RAYA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD GILANG SAPUTERA

NIM. 2110211210089

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

Banjarmasin, Maret 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN
SEPEDA MOTOR HASIL KUSTOMISASI
UNTUK DI JALAN RAYA**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD GILANG SAPUTERA

NIM. 2110211210089

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal, 13 Januari, 2025

Pembimbing



Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

NIP. 198210202006041003

Diketahui,

Banjarmasin, 10 Februari 2025

Ketua Program Studi,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

memenuhi syarat untuk diterima

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN
SEPEDA MOTOR HASIL KUSTOMISASI
UNTUK DI JALAN RAYA**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD GILANG SAPUTERA

NIM. 2110211210089

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis, 6 Maret 2025 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
NIP. 198210202006041003

Diketahui,
Banjarmasin, 9 Mei 2025

Ketua Program Studi,



Muhammad Anwar Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN
SEPEDA MOTOR HASIL KUSTOMISASI
UNTUK DI JALAN RAYA**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD GILANG SAPUTERA

NIM: 2110211210089

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 245 /UN.8.1.11/SP/2025

Tanggal : 19 MAY 2025

Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum



Dj. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, 06 Maret 2025
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : **Dr. Saprudin, S.H., LL. M.**
Sekretaris/Anggota : **Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H.**
Anggota : **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 446/UN.8.1.11/SP/2025
Tanggal : 5 Maret 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Gilang Saputera
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211210089
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Juni 2002
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum


Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:


PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA MOTOR HASIL KUSTOMISASI UNTUK DI JALAN RAYA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 Februari 2025

Yang me

Muhammad Gilang Saputera
NIM. 2110211210089



MOTO

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. (QS. Al- Baqarah : 216)

Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan (QS. Al – Insyirah : 6)

Work until you don't have to introduce yourself

“Sesibuk apapun kamu, jangan pernah meninggalkan sholat” -Ibu

Jika orang – orang belum menertawakan mimpimu, maka mimpimu belum cukup besar – Monkey D Luffy

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana dan masih jauh dari kata sempurna ini dipersembahkan serta diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Pada kesempatan ini, teristimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta, Ayahanda Adi Suparna dan Ibunda Yuniarni, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa, yang senantiasa telah memberi doa dan dukungan, kasih sayang, memberikan pengorbanan moral dan materil. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Semoga kelulusan ini menjadi langkah awal bagi penulis untuk menjadi lebih baik.

Kakak-kakak ku terkasih dan tersayang

Diucapkan terima kasih kepada kakak-kakak penulis yang paling penulis sayangi Gading Saputera, dan Dawai Sadena Rahmah terimakasih banyak atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa kalian amat dibutuhkan. Segala hal kuupayakan, tumbuh lebih baik. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua



RINGKASAN

Muhammad Gilang Saputera. Februari 2025. **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGUNAAN MOTOR KUSTOM UNTUK DI JALAN RAYA”**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 56 halaman. Pembimbing Utama: **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**

Salah satu komponen penting yang mendukung inisiatif pembangunan nasional adalah transportasi, khususnya di sektor ekonomi perdagangan dan industri. Adanya peraturan yang mengatur perangkat dan kendaraan transportasi mencerminkan pentingnya dalam kehidupan manusia. Baik itu mengenai lalu lintas maupun keselamatan berkendara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dalam Undang-Undang ini disebutkan pengertian kendaraan bermotor yang mana tertuang dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang Menyebutkan “kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 Ayat (1) Huruf a. Dikelompokkan berdasarkan jenis: a. Sepeda Motor, b. Mobil Penumpang, c. Mobil bus, d. Mobil Pengangkut Barang, e. Kendaraan Khusus”. Keselamatan lalu lintas diperhatikan dalam undang-undang tersebut, Selain mengenai jalur transportasi atau lalu lintas, undang-undang juga Mengatur mengenai kendaraan. Builder motor kustom memiliki kewajiban merakit motor sesuai dengan syarat dari Peraturan yang berlaku. Penggunaan motor kustom atau kendaraan bermotor kustom, yang mengacu pada motor yang dimodifikasi atau disesuaikan oleh pengguna sesuai dengan preferensi dan gaya pribadi mereka, telah menjadi tren populer di Indonesia. Modifikasi motor kustom memberikan kebebasan ekspresi bagi pemiliknya dan mencerminkan identitas dan gaya hidup pengguna. Namun, penggunaan motor kustom juga menimbulkan berbagai masalah dan tantangan terkait perlindungan konsumen. Pada bulan Oktober 2023, Menteri Perhubungan Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan kendaraan bermotor di Indonesia melalui pengujian tipe yang ketat. Namun, peraturan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perlindungan konsumen terhadap pengguna motor kustom dalam konteks peraturan tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk memahami perlindungan konsumen yang terkait dengan penggunaan motor kustom, yang dihubungkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. Perlindungan konsumen mencakup aspek-aspek seperti hak konsumen, transparansi informasi, keselamatan kendaraan, perbaikan dan pemeliharaan yang memadai, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Muhammad Gilang Saputera. Februari 2025. **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGUNAAN MOTOR KUSTOM UNTUK DI JALAN RAYA”**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 halaman. Pembimbing Utama: **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting dari perlindungan konsumen yang berkaitan dengan sepeda motor kustom di Indonesia. Studi ini menekankan betapa pentingnya bagi bengkel kustom untuk memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang perubahan yang dilakukan pada sepeda motor. Ini merujuk pada pedoman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia, yang berusaha melindungi hak-hak konsumen dan memastikan transaksi yang adil, aman, dan sesuai dengan hukum. Selain itu, studi ini menyoroti kesulitan khusus yang dihadapi oleh pembeli sepeda motor kustom, terutama terkait dengan peraturan keselamatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian ini menyoroti: **Pertama**, Motor kustom yang dibuat oleh bengkel kustom boleh digunakan di jalan raya asalkan sudah melalui proses registrasi dan uji tipe, memenuhi standar keselamatan sesuai dengan aturan yang berlaku. **Kedua**, terkait perlindungan hak-hak konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha dengan ketentuan prinsip pertanggungjawaban yang terdapat dalam beberapa sumber hukum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci (*keyword*): Perlindungan Konsumen, Motor Kustom, Hak Konsumen, Pertanggungjawaban

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Dr. Achmad Faishal S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, selaku pembimbing skripsi, yang dengan penuh kesabaran memeberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Achmad Ratomi, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang di dapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. yang terhormat kedua orang tua penulis **Adi Suparna dan Yuniarni**, yang telah menjadi orang tua yang hebat bagi penulis, mendoakan, mendukung serta membantu dalam kehidupan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. kepada semua teman-teman, kanda-kanda saya dan keluarga besar **FORUM APRESIASI SENI**, terima kasih atas ilmu yang telah di berikan dan tempat yang nyaman untuk penulis menambah pengetahuan khususnya di bidang kesenian dan pengalaman selama berkuliah.
8. kepada semua **Pihak** yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 12 Februari 2025



Muhammad Gilang Saputera

NIM : 2110211210089

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	vi
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	viii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
RINGKASAN	xi
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Perlindungan Konsumen.....	16
B. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	21
C. Motor Kustom	23
BAB III PEMBAHASAN	27
A. Bagaimana standarisasi motor hasil kustomisasi yang dibuat oleh bengkel kustom dapat digunakan di jalan raya	27
B. Perlindungan hukum bagi konsumen dari motor produksi bengkel kustom.....	37

BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek, Staatblad 1874 Nomor 23, terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta 1995.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2023 Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.

